



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUK BETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 119 / B.V / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pencapaian kegiatan secara berkala dalam pengambilan keputusan lebih lanjut ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Restra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menkoordinasikan / mensinkronasikan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung ;
 2. Mengadakan evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota ;
 3. Menghimpun / mengolah data pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota ;
 4. Penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan I s/d III Tahun Anggaran 2006 dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2005.
 5. Menyampaikan Dokumen laporan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah dan Instansi terkait.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Penyusunan LAKIP dan RKT.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 3 - 4 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Satuan Kerja se Provinsi Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Bippam Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.